

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
UPAYA DIVERSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh

**Zahra Aliyah
NPM 2112011241**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UPAYA DIVERSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Oleh: Zahra

Aliyah

Anak merupakan bagian penting dari generasi penerus bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan, termasuk perlindungan hukum ketika terlibat dalam tindak pidana. Dalam kenyataannya, anak-anak tidak hanya menjadi korban, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak kekerasan akibat pengaruh lingkungan sosial dan kurangnya perhatian keluarga. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir sebagai landasan hukum yang memberikan pendekatan keadilan restoratif, salah satunya melalui upaya diversifikasi. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat memberikan dampak negatif secara psikologis dan sosial. Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pelaksanaan diversifikasi adalah Balai Pemasyarakatan, yang menjadi perantara antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung berperan dalam mengimplementasikan upaya diversifikasi terhadap anak-pelaku tindak pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan diversifikasi, dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum, tenaga pembimbing masyarakat, dan dosen hukum bagian pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung memiliki peran strategis dalam proses diversifikasi, terutama melalui penyusunan laporan penelitian masyarakat (litmas), pendampingan anak dalam setiap tahapan diversifikasi, serta mediasi antara pelaku dan korban. Namun, efektivitas pelaksanaan diversifikasi seringkali terkendala oleh beberapa faktor seperti, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, adanya resistensi dari pihak korban yang merasa bahwa diversifikasi belum cukup memberikan rasa keadilan bagi mereka, serta kurangnya koordinasi dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai proses penyelesaian diversifikasi, yang pada akhirnya menimbulkan hambatan dalam mencapai kesepakatan diversifikasi yang ideal dan efektif bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Meskipun demikian, pelaksanaan diversifikasi tetap memberikan dampak positif bagi anak, terutama

Zahra Aliyah

dalam hal pemulihan dan pengembangan karakter yang lebih baik tanpa melalui proses hukum yang memberatkan.

Saran dalam penelitian ini, diharapkan adanya peningkatan pemahaman semua pihak terkait terhadap prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, baik aparat penegak hukum, masyarakat, maupun keluarga anak. Selain itu, komunikasi yang lebih baik dengan kepolisian, pengadilan, lembaga sosial, serta keluarga pelaku dan korban diperlukan untuk memastikan diversifikasi berjalan optimal. Perlu dilakukan Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk sekolah dan organisasi sosial, juga penting agar tercipta solusi bersama yang mengedepankan perlindungan hak anak dan pemulihan hubungan sosial yang harmonis. Orang tua diharapkan berperan aktif dalam membimbing dan mengawasi anak demi kesejahteraan mereka.

Kata kunci: Balai Pemasarakatan, Diversifikasi, Anak Pelaku Hukum.

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN
UPAYA DIVERSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung)**

**Oleh:
ZAHRA ALIYAH**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**:PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
MENGIMPLEMENTASIKANUPAYA DIVERSI
PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Zahra Aliyah

No. Pokok Mahasiswa

2112011241

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.





Penguji Utama : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 1964121819880 3 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahra Aliyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011241

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Mengimplementasikan Upaya Diversi Pada Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung,



Zahra Aliyah
NPM 2112011241

RIWAYAT HIDUP



Zahra Aliyah, atau yang lebih akrab disapa Zahra, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 04 November 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Achmad Yudhi dan Ibu Herawati. Penulis menyelesaikan Pendidikan pertamanya di Taman Kanak-Kanak Puri Handayani pada tahun 2009, dan melanjutkan

Pendidikan Sekolah Dasar di Muhammadiyah 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Lanjutan Menengah Pertama di SMPN 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2018, dan menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA S Al Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selanjutnya, pada tahun 2024 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 selama kurang lebih 40 hari di Desa Suban, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan, Sesungguhnya Bersama
Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5-6)

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan sesuai Dengan Kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 286)

“Keberhasilan Bukanlah Milik Orang Pintar, Melainkan Milik Mereka Yang
Senantiasa Berusaha”

(Bacharuddin Jusuf Habibie)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Karya tulis ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan kecintaanku kepada:

Kedua orang tua saya tercinta,

Bapak Achmad Yudhi dan Ibu Herawati, Orang tua terhebat yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih dan cinta, yang senantiasa mendoakan tanpa henti, selalu mendukung penulis dalam situasi apapun, dan selalu berkorban serta berusaha sekuat tenaga menanti keberhasilan penulis. Semoga karya ini dapat menjadi buah dari segala doa dan usaha yang telah kalian berikan, dan menjadi bagian kecil dari kebanggaan kalian. Semoga kelak penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian.

Kepada saudara penulis, Ahmad Herryandi Novrian dan Muhammad Aditya Wirayudha yang telah memberikan cinta, semangat, kehangatan, dukungan, serta doa untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan saat penulis menghadapi berbagai tantangan.

Serta Almater Tercinta Universitas Lampung, tempat dimana penulis menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis yang menjadi salah satu langkah penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UPAYA DIVERSI PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingganya penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih terhadap:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, terima kasih atas nikmat dan karunia-Mu yang sangat tak terhingga.
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, terimakasih telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas, terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini.
10. Seluruh narasumber yang telah memberikan izin, serta membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi dalam penyelesaian skripsi, Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Ade Tamara selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, dan Bapak Setia Marga selaku anggota unit PPA Polresta Bandar Lampung. Terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan bermanfaat dan berguna bagi penulis.
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam bidang administrasi.
13. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmad Yudhi, S. E. dan Ibu Herawati, S. Pd. yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang, cinta, dan doa tiada henti untuk

penulis. Terima kasih atas segala dukungan, usaha, serta kerja keras tiada henti untuk penulis agar penulis bisa meraih cita-citanya, semoga kelak penulis dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada Mama dan Bapak.

14. Kedua kakakku Ahmad Herryandi Novrian dan Muhammad Aditya Wirayudha, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan dan semua hal yang tiada henti diberikan kepada penulis. Semoga Adik kecil ini bisa membanggakan dan membahagiakan kalian kelak.
15. Kakak ipar Anggun Muetia Wafi dan Nadya Aufa Dheandra, terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teruntuk Muhammad Raihan Rizal Yordan, terima kasih atas segala dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis, selalu mendengarkan keluh kesah penulis, serta senantiasa menemani penulis sejak 8 tahun yang lalu dan menjadi bagian dari proses pembuatan skripsi ini.
17. Kepada sahabat-sahabatku, Aisyah Endah Anandari, Laila Maharani, Farhana, dan Jihan Amilia, terima kasih atas segala bentuk dukungan, canda tawa, telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis, serta persahabatan yang sudah terjalin sejak 10 tahun yang lalu.
18. Teman-teman KKN Desa Suban 2024 untuk 40 hari yang sangat berkesan dan sangat bermakna, banyak pembelajaran yang penulis ambil mulai dari kekeluargaan, kesabaran, dan pembelajaran hidup lainnya.
19. Teman seperjuangan Dwi Mulyati, terima kasih telah menemani penulis selama penghujung perkuliahan, memberikan dukungan dan masukan selama penyusunan skripsi ini, dan telah berbagi kisah canda tawa selama penghujung perkuliahan penulis.

20. Kucingku coco, bangor, dan adik yang telah memberikan semangat dan tawa kepada penulis selama ini.
21. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
22. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri, Zahra Aliyah. Terima kasih sudah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah di manapun kamu melangkahkan kaki. Jangan sia-siakan setiap doa dan usaha yang menyertaimu. Allah SWT sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu, semoga setiap langkah kebaikanmu selalu Allah SWT ridhai serta menjagamu dalam lindungannya.

Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam pengembangan ilmu hukum khususnya. Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan akan mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Bandar Lampung,

Penulis,

Zahra Aliyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Kekerasan	19
C. Tinjauan Umum Anak	22
D. Sejarah dan Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.....	30
D. Pengertian dan Syarat Diversi	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	43
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
E. Analisis Data	48

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Balai Pemasarakatan Dalam Mengimplementasikan Upaya Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 49
- B. Faktor Penghambat Keberhasilan Upaya Diversi Yang Diberikan Oleh Balai Pemasarakatan Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak 67

V. PENUTUP

- A. Simpulan 77
- B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian integral dari warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Setiap anak tidak hanya berhak memperoleh pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pendidikan moral, guna membentuk pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu, kepentingan anak harus menjadi acuan utama bagi setiap pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membimbing mereka, di mana tanggung jawab utama tersebut berada pada orang tua.

Orang tua mempunyai kewajiban utama dan pertama dalam memenuhi hak dan kebutuhan sang anak. Anak harus sehat, baik jasmani maupun rohani, agar terjamin tumbuh kembangnya sesuai dengan hak-haknya, mengembangkan kekayaan, dan perjuangan bangsa.¹ Pada kenyataannya, banyak orang tua yang kurang menyadari hal ini, sehingga dapat berdampak pada perkembangan kehidupan anak.

Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik cenderung mengalami gangguan emosional, yang dapat mendorong mereka melakukan perilaku negatif yang tergolong dalam kategori kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum yang disebut dengan tindak pidana.

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari bahasa Belanda, yakni *strafbaar feit*, yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dihukum. Saat merumuskan undang-undang, para ahli

¹ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.11 No.2 2016, hlm. 250.

hukum kerap menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Menurut E. Utrecht, istilah peristiwa pidana sering disebut sebagai delik, karena mencakup suatu tindakan atau kelalaian serta akibat yang ditimbulkan dari kelalaian tersebut. Menurut pendapat ahli hukum Moeljatno, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Di samping itu, perbuatan tersebut juga harus dianggap oleh masyarakat sebagai suatu tindakan yang mengganggu tatanan kehidupan sosial yang ideal.²

Bersamaan dengan berkembangnya zaman pada saat ini, dalam kenyataannya banyak sekali tindak pidana atau peristiwa pidana yang sering terjadi. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku semata-mata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakitinya maupun melukai psikis maupun fisik. Tindak pidana seperti ini sering diperlakukan terhadap orang-orang yang lemah seperti anak-anak maupun wanita. Akan tetapi, kenyataannya dalam kehidupan masyarakat tidak hanya anak saja yang menjadi korban.³ Anak cenderung melakukan tindakan kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan serupa. Mereka meniru perilaku orang dewasa dan meyakini bahwa kekerasan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Akibatnya, anak menjadi pelaku kekerasan dan sebagian besar harus berhadapan dengan hukum.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini dilakukan melalui penerapan sistem peradilan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelenggaraan sistem ini tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi pidana kepada

² Annisa Medina Sari, "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya," fahum.umsu.ac.id, Juli 26, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2024, pukul 19:05.

³ Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2019, hlm.42.

anak yang melakukan tindak pidana, melainkan lebih menekankan pada fungsi sanksi sebagai sarana untuk mendukung tercapainya kesejahteraan bagi anak pelaku tindak pidana. Upaya mewujudkan kesejahteraan anak juga diarahkan agar mereka terhindar dari keterlibatan dalam proses peradilan pidana. Dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak. Meskipun putusan tidak memberatkan anak, tetapi terkadang anak tetap mendapatkan traumatik yang mempengaruhi mentalnya, apalagi orang-orang sekitar terkadang belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga muncul stigma buruk yang akan menciderai pemenuhan kepentingan anak. Oleh sebab itu, setiap institusi yang menjadi bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara di luar mekanisme peradilan formal melalui upaya yang dikenal sebagai diversifikasi, yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep 'diversi'. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, diversifikasi merujuk pada upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme di luar sistem peradilan pidana. Tujuan utama diversifikasi adalah mencapai kesepakatan damai antara korban dan anak, mencegah anak dari perampasan kebebasan, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Proses diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan anak beserta orang tua atau walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional, dengan berlandaskan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pembimbing Kemasyarakatan adalah Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan berperan sebagai mediator yang menjembatani pelaku, korban, dan masyarakat serta berupaya mewujudkan keadilan restoratif dalam

⁴ Rini Fathonah dan Daffa Ladro, Analisis Implementasi Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa), *Jurnal Kelitbangan*, Vol. 10, No. 2 29 Juli 2022, hlm. 140.

penyelesaian perkara anak. yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperhatikan perkembangan psikologis dan sosial anak.

Salah satu contoh penerapan diversifikasi dalam studi kasus ini dapat dilihat pada perkara nomor 01/KD/X/2023/Reskrim, yang prosesnya didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Putusan diversifikasi dalam perkara ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus tersebut bermula saat anak dengan inisial MRL Bin Laisanilmas, berusia 17 tahun dimana pada bulan Agustus tahun 2023, di sekolah anak Yayasan Mekah Madinah (YAMAMA) sedang mengadakan lomba 17 Agustus dan anak menjadi panitia lomba kerupuk membuat aturan bahwa apabila kerupuk jatuh maka peserta akan di diskualifikasi dan Ardhyka Tristan Rafiyan sebagai peserta tidak terima dengan aturan anak, sekitar pukul 11.00 WIB datang teman anak yang bernama Hafiz dan bilang bahwa anak dighibahkan Ardhyka dan bilang bahwa “Laisa bodoh dan Laisa anjing”, kemudian anak mulai terpancing emosi dan anak langsung ke kamar Ardhyka, kemudian anak menanyakan kepada Ardhyka “antum mengatai Bapak ana” dan Ardhyka tidak mengakui. Anak langsung menendang pipi sebelah kanan menggunakan kaki kiri, kemudian memukul rusuk sebelah kiri bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan kemudian mendorong dan menarik pundak sebelah kiri menggunakan kedua tangan. Kemudian, anak menendang rusuk sebelah kiri bagian belakang sebanyak 2 (dua kali) kemudian anak menakuti – nakuti Ardhyka dengan berpura – pura ingin memukul dan bilang “kalo salah itu ngaku gausah bawa orang tua”. Kemudian, pada tanggal 28 September 2023 anak dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Pada saat dilakukan Penelitian oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Bandar Lampung bahwa anak berstatus tidak di tahan.

Peran Balai Pemasarakatan sangat penting dalam mengimplementasikan upaya diversifikasi. Balai Pemasarakatan harus berupaya menyeimbangkan antara perlindungan hak korban, rehabilitasi pelaku, dan kepentingan masyarakat, sekaligus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa setiap langkah yang di ambil tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pendekatan restoratif yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta menghindari stigma negatif yang dapat memperburuk keadaan psikologis kedua belah pihak.

Balai Pemasarakatan perlu melakukan pendekatan yang tepat agar proses diversifikasi dapat berjalan efektif termasuk mediasi antara pelaku dan korban. Balai Pemasarakatan harus memahami bahwa pelaku yang masih dibawah umur memerlukan pendekatan yang humanis. Pendekatan ini bertujuan untuk membimbing mereka agar dapat memperbaiki diri, mengembangkan kehidupan yang lebih baik, serta mencegah mereka terjerumus dalam tindak kejahatan di masa depan. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berfokus pada pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi, dimana lebih menekankan pada “pemulihan” daripada “pembalasan” seperti yang berlaku untuk hukum pidana orang dewasa. Diharapkan undang-undang ini dapat mengubah stigma masyarakat yang memandang anak sebagai “kriminal”, memberi tahu masyarakat bahwa anak masih dalam masa perkembangan diri dan oleh karena itu mereka tidak dapat bertanggung jawab secara penuh atas perilaku mereka.

Menurut Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasarakatan (Bapas) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemasarakatan yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan. Selain peran hakim dan jaksa dalam proses diversifikasi, Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki peran krusial, khususnya dalam memberikan masukan serta pertimbangan kepada aparat penegak hukum melalui

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Oleh karena itu, Balai Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan upaya diversi. Diversi diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana tanpa mengorbankan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan jaminan dalam proses perkembangan anak melalui berbagai upaya perlindungan yang memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, maka peran Balai Pemasyarakatan diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai perantara terjadinya kesepakatan bersama untuk mencapai keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban. Meskipun terkadang dalam proses mediasi sering tidak terjadi kesepakatan dan dinilai gagal melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator antara kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul skripsi: “Peran Balai Pemasyarakatan dalam Mengimplementasikan Upaya Diversi pada Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak (Studi pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung).”

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, terdapat dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah peran Balai Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan upaya diversi pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat keberhasilan upaya diversi yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak?

2. Ruang Lingkup

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada peran Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam pelaksanaan upaya diversi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang masih berusia di bawah umur, berdasarkan perkara nomor 01/KD/X/2023/Reskrim. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian berada di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 133, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami bagaimana peran Balai Pemasarakatan kelas II Bandar Lampung dalam mengimplementasikan upaya diversi pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak?
- b. Apa saja faktor yang dapat menghambat keberhasilan pemberian diversi dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak?

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami pelaksanaan upaya diversi terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan upaya diversi yang dilakukan oleh

Balai Pemasarakatan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan bahan acuan dalam melakukan penelitian di bidang yang relevan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kumpulan konsep dan teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian. Dengan kata lain, untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah. Kerangka teoritis juga dapat didefinisikan sebagai rencana atau gambaran yang berisi penjelasan tentang semua hal yang digunakan sebagai bahan penelitian.

a. Teori Peran

Peran adalah suatu fungsi atau tugas yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam suatu konteks tertentu, seperti dalam organisasi atau komunitas. Peran ini biasanya memiliki aturan, tanggung jawab, dan harapan yang spesifik, sehingga individu yang memainkan peran tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Soerjono Soekanto, peran (*role*) merupakan aspek yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Seseorang dianggap menjalankan peran apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukan yang dimilikinya. Peran juga dapat diartikan sebagai konsep yang menggambarkan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu masyarakat atau organisasi. Menurut Soerjono Soekanto, peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengarahkan individu dalam kehidupan bermasyarakat;

2. Peranan dapat diartikan sebagai konsep yang menggambarkan tindakan yang dapat dijalankan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya ketika ia menjadi bagian dari suatu organisasi; dan
3. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi dalam menjaga dan membentuk struktur sosial dalam masyarakat.⁵

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan beberapa jenis peran yang relevan dengan konsep peran dalam masyarakat, yaitu antara lain:

1. Peranan Normatif, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan Ideal, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang seharusnya diterapkan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem; dan
3. Peranan Faktual, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan kondisi nyata di lapangan serta situasi sosial yang secara langsung dihadapi.⁶

Ketiga teori di atas memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam teori peranan normatif, Balai Pemasyarakatan berperan secara kompleks dalam menangani pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Peran ini didasarkan pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur standar perlindungan serta pembinaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks peranan ideal, Balai Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 huruf (a) undang-undang tersebut. Ketentuan ini menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) guna mendukung proses diversifikasi, serta melaksanakan tugas pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama tahapan diversifikasi hingga pelaksanaan kesepakatan yang telah disetujui. Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada pengadilan apabila kesepakatan diversifikasi tidak dijalankan. Sedangkan, jika dilihat

⁵ Soerjono Soekanto, 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 210-211.

⁶ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 243.

dari peranan faktual, Balai Pemasyarakatan mungkin saja seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan, atau pemahaman yang memadai tentang prinsip diversi, dan seringkali masyarakat menjauhi anak-anak yang berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa Teori peran normatif memberikan kerangka bagi harapan masyarakat, sedangkan peran ideal memberikan panduan tentang bagaimana balai pemasyarakatan seharusnya berjalan. Peran faktual menunjukkan realitas yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

b. Teori Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum secara optimal sebagai acuan dalam menjalin hubungan hukum di tengah kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks bernegara. Penegakan hukum dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang terlibat dalam setiap bentuk hubungan hukum, di mana setiap individu atau pihak yang menaati aturan normatif, baik dengan melakukan tindakan tertentu maupun menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum mengacu pada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan sebagaimana mestinya.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu:

1. Undang-Undang

Gangguan dalam proses penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang biasanya disebabkan oleh:

- a. Ketidakesesuaian dengan asas-asas yang mengatur keberlakuan undang-undang.

⁷ Andrew Shandy, dkk, 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia Mandiri, hlm. 5.

- b. Kurangnya kejelasan terhadap makna kata atau istilah dalam suatu undang-undang dapat menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran, yang pada akhirnya menyulitkan proses penerapannya di lapangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Yaitu pihak-pihak yang berperan dalam pembentukan dan penerapan hukum mencakup aparat yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, serta masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, berbagai hambatan dapat muncul, baik yang berasal dari individu penegak hukum itu sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Beberapa hambatan yang perlu diatasi meliputi:

- a. Keterbatasan dalam memahami dan menempatkan diri dalam perspektif pihak lain yang berinteraksi dengannya.
- b. Rendahnya tingkat aspirasi atau motivasi dalam menjalankan tugas.
- c. Kurangnya semangat untuk mempertimbangkan dan merencanakan masa depan, sehingga menyulitkan dalam membuat proyeksi atau perencanaan jangka panjang.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai. Faktor-faktor pendukung tersebut mencakup struktur organisasi yang efisien, tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, ketersediaan peralatan yang memadai, serta sumber daya keuangan yang mencukupi. Semua elemen ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar dari kehidupan masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban serta menciptakan suasana yang damai. Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran dalam memengaruhi proses penegakan hukum. Masyarakat diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga tercipta keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Pada hakikatnya, kebudayaan hukum merefleksikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi sistem hukum yang diterapkan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut berisi gagasan mendasar mengenai apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Biasanya, nilai-nilai ini disusun dalam bentuk pasangan nilai yang menggambarkan dua kondisi berbeda yang harus diperhitungkan dalam penerapan hukum.⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep dalam masalah yang akan diteliti berhubungan satu sama lain dengan tujuan untuk memberikan penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang topik yang akan diteliti.

- a. Peranan merupakan aspek yang bersifat dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dianggap menjalankan perannya apabila ia melaksanakan hak serta kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya. Selain itu, peran juga dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menjelaskan tindakan atau perilaku yang dapat dijalankan oleh individu dalam struktur organisasi masyarakat.⁹
- b. Berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Balai Pemasarakatan (Bapas) adalah unit pelaksana teknis dalam sistem pemsarakatan yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, memberikan pembimbingan, melakukan pengawasan, serta menyediakan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- c. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana ke mekanisme alternatif

⁸ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 8.

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, *Op. Cit*, hlm.210-211.

di luar sistem peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mengedepankan pendekatan restoratif serta menjamin perlindungan atas kepentingan terbaik bagi anak.

- d. Tindak Pidana Kekerasan, terbagi dalam dua bagian, yaitu tindak pidana dan kekerasan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi, sedangkan kekerasan merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang dengan tujuan untuk melukai orang lain fisik maupun psikis.¹⁰
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah 'anak' memiliki beberapa pengertian, antara lain: (1) keturunan yang kedua; (2) manusia yang masih berusia muda; (3) individu yang berasal atau dilahirkan di suatu wilayah atau daerah tertentu; (4) anggota dari suatu kelompok pekerjaan atau keluarga; dan (5) sesuatu yang berukuran lebih kecil dibandingkan dengan yang lain. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut::

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁰ Alycia Sandra Dina dan Ridwan Arifin, *Op.Cit.* hlm. 45.

¹¹ Nafi Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Insight Mediatama, hlm. 8.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu mengenai diversifikasi, tinjauan umum terhadap tindak pidana kekerasan, serta mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, yang meliputi Pendekatan Masalah, Sumber Data, Teknik Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Teknik Analisis Data guna memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan terarah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian serta analisis mengenai peran Balai Pemasarakatan dalam pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Pembahasan dalam bab ini didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian.

V. PENUTUP

Kesimpulan dalam bab ini merangkum temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan, mencakup analisis terhadap peran Balai Pemasarakatan dalam mengimplementasikan upaya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan. Saran yang disampaikan bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversifikasi serta memperkuat pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang memiliki makna mendasar dalam ilmu hukum. Istilah ini dirancang secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus terhadap peristiwa dalam ranah hukum pidana. Secara konseptual, tindak pidana bersifat abstrak dibandingkan dengan kejadian konkret dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana harus dirumuskan secara ilmiah dan ditetapkan dengan jelas agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.¹²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah ‘tindak pidana’ berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang terdiri atas tiga kata: *straf* yang berarti hukuman atau pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹³ *Strafbaar feit* memiliki berbagai istilah lain, seperti delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, serta tindak pidana. Semua istilah tersebut merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelakunya. Biasanya dapat disederhanakan atau dinamakan menjadi perbuatan pidana atau peristiwa pidana

¹² Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 49-50.

¹³ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo: Jakarta, hlm 69.

atau sering juga dianggap dengan nama delik.¹⁴ Menurut Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kesengajaan maupun tanpa kesengajaan. Pemberian sanksi terhadap pelaku dianggap penting untuk menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan umum.¹⁵

Pada dasarnya, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk kejahatan atau pelanggaran hukum, yang dapat menimbulkan kerugian baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan umum. Beberapa pakar hukum pidana Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik. Tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Namun, apakah seseorang yang melakukan perbuatan tersebut akan dijatuhi hukuman sebagaimana telah diancamkan, sangat bergantung pada ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

Peraturan KUHP membagi tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrijven*) adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman, contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sedangkan, pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh undang-undang, contohnya seperti larangan membuang sampah sembarangan.¹⁶ Buku II KUHP mengatur mengenai kejahatan dan Buku III KUHP mengenai pelanggaran. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran ada beberapa prinsip yang termuat dalam

¹⁴ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm. 70.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

¹⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 47.

Buku I KUHP yang berlaku bagi kejahatan saja namun tidak berlaku bagi pelanggaran, seperti:

- a) Perbuatan percobaan (*poging*) dan membantu (*medeplichtigheid*), hanya berlaku dalam tindak pidana kejahatan saja;
- b) Tenggang waktu untuk daluwarsa (*verjaring*), untuk kejahatan lebih lama daripada untuk pelanggaran;
- c) Keharusan adanya pengaduan (*klacht*) untuk penuntutan dimuka hakim hanya ada terhadap beberapa tindak pidana kejahatan saja, dan tidak ada terhadap pelanggaran; dan
- d) Ketentuan tentang gabungan tindak pidana (*samenloop*) berlainan untuk kejahatan dan untuk pelanggaran.¹⁷

Pada dasarnya, hukum pidana dapat dibedakan atau dibagi dalam beberapa bagian yaitu, antara lain:

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*)

Menurut Vos, hukum pidana objektif adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, hak ini mencakup kewenangan untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

- 2) Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil

Menurut Van Hattum, hukum pidana materiil mencakup seluruh ketentuan yang menetapkan perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hukum ini kerap disebut sebagai hukum pidana yang bersifat abstrak. Sementara itu, hukum pidana formil merupakan kumpulan aturan yang mengatur prosedur atau tata cara penerapan hukum pidana materiil secara konkret. Dengan kata lain, hukum pidana formil menentukan prosedur pelaksanaan hukum pidana,

¹⁷ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.70.

termasuk penyelidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan pidana. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.

3) Hukum pidana bagian umum (*algemene deel*) dan hukum pidana bagian khusus (*bijzonder deel*)

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) sebagaimana dijelaskan oleh Van Hattum dalam pendapat P.A.F. Lamintang, menyebutkan hukum pidana umum merupakan ketentuan hukum pidana yang dirancang untuk berlaku secara menyeluruh bagi setiap orang tanpa pengecualian. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang secara khusus diberlakukan hanya kepada kelompok tertentu, seperti anggota militer, atau dirancang untuk mengatur jenis tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana fiskal.

4) Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis

Hukum pidana tidak tertulis contohnya seperti Hukum adat. Hukum adat yang beraneka ragam di Indonesia masih diakui berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Menurut Wirjono, tidak ada hukum adat kebiasaan (*gewoonterecht*) dalam rangkaian hukum pidana. Ini resminya menurut Pasal 1 KUHP, tetapi sekiranya di desa-desa daerah pedalaman di Indonesia ada sisa-sisa dari peraturan kepidanaan yang berdasar atas kebiasaan dan yang secara konkrit, mungkin sekali hal ini berpengaruh dalam menafsirkan pasal-pasal dari KUHP. Sedangkan, jika hukum tertulis adalah hukum yang dituliskan atau dicantumkan dalam perundang-undangan, contohnya seperti hukum pidana dituliskan pada KUHPidana, hukum perdata dicantumkan pada KUHPperdata.¹⁸

¹⁸ Wahyuni Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, hlm.4-6.

B. Tindak Pidana Kekerasan

Dalam pengertian yuridis, makna kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya mencakup tindakan fisik secara langsung, tetapi juga segala perbuatan yang mengakibatkan hilangnya kesadaran atau ketidakmampuan seseorang untuk mempertahankan diri. Menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan diartikan sebagai setiap tindakan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Pengertian ini juga mencakup tindakan berupa ancaman kekerasan, paksaan, serta perampasan kebebasan yang dilakukan secara melawan hukum.¹⁹ Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan sifat memaksa, yang dapat menyebabkan cedera, kematian, atau kerusakan fisik terhadap orang lain maupun barang milik orang lain.²⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai kekerasan diatur dalam Buku II yang membahas tentang Kejahatan, khususnya pada Bab V. Salah satu pasal yang memuat pengaturan mengenai tindak kekerasan adalah Pasal 170 ayat (1), yang menyebutkan bahwa: *'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.'*

¹⁹ Panrb, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Kepada Anak di Indonesia*, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-diindonesia#:~:text=KEKERASAN%20MENURUT%20UNDANG%2DUNDANG&text=%22Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20terhadap,perampasan%20kemerdekaan%20secara%20melawan%20hukum.%22>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

²⁰ Rekso Dyah Utami, *Mengenal Jenis-Jenis Kekerasan*. <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-mengenal-jenis-jenis-kekerasan-8>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2024.

Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan bersama-sama terhadap individu atau benda merupakan tindak pidana yang dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²¹

Pada intinya, kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk anak juga bisa melakukan kekerasan. Anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan membutuhkan penanganan khusus, mekanisme peradilan anak tidak sama dengan mekanisme peradilan pidana pada umumnya. Anak biasanya melakukan suatu tindakan berdasarkan apa yang ia lihat ataupun yang pernah ia alami, secara umum faktor-faktor penyebab anak melakukan suatu tindak pidana, yaitu di antaranya:

1. Faktor Usia

Faktor usia merupakan aspek yang berpengaruh dalam perilaku seseorang, termasuk dalam kaitannya dengan potensi melakukan pelanggaran hukum. Meskipun anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Contohnya pada perkara nomor 01 /KD/ X /2023 / Reskrim mengenai tindak kekerasan yang dilakukan pelaku yang masih berumur 17 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi tersebut dapat menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk kejahatan atau tindakan pidana lainnya yang dilakukan oleh anak.

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga

²¹ Aziza Istiqomah, dkk, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama. *Recidive*, Vol.11 Issue 2, 2022, hlm.109-110.

sendiri.²² Salah satu faktor penyebab anak melakukan tindak pidana yang utama adalah keluarga yang tidak harmonis. Hal ini disebabkan karena orang tua yang sering bertengkar hingga tindakan KDRT, yang dapat menyebabkan anak melakukan berbagai perilaku nakal untuk mencari perhatian.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan pendampingan dan pembinaan khusus guna memastikan perkembangan fisik, mental, dan spiritualnya tetap berlangsung secara optimal. Dalam proses ini, terjadi pembentukan tata nilai yang bertujuan untuk mengarahkan anak agar dapat kembali ke lingkungan sosial dengan pemahaman yang lebih baik mengenai norma hukum dan moral. Setiap anak memiliki hak atas kebebasan yang diakui dalam hukum dan hak asasi anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan proses hukum harus mencakup berbagai aspek, antara lain pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan serta penerapan masa penahanan yang lebih singkat dibandingkan dengan pelaku dewasa, serta pemisahan tempat penahanan antara anak dan tahanan dewasa. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum yang dijalani tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Konsep diversifikasi yang diterapkan oleh pembimbing kemasyarakatan merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dengan mengalihkan prosesnya dari jalur peradilan pidana formal menuju mekanisme penyelesaian secara damai.²³ Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan restoratif.

Melalui mekanisme ini, anak yang berkonflik dengan hukum memiliki peluang untuk terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana, serta memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui proses peradilan yang

²² Tria Astuti, Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.2, 2022, hlm. 52.

²³ Siti Fatimah dan Hendrayana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia, *At-Tanwir Law Review*, Vol.4 No. 1, 2024, hlm. 8.

berlarut-larut. Diversi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta mendorong pemulihan hubungan antara pelaku dan korban

C. Tinjauan Umum Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'anak' didefinisikan sebagai keturunan kedua, atau dapat pula diartikan sebagai manusia yang masih berada dalam tahap usia kanak-kanak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan aset penting untuk kemajuan negara, tetapi dengan bertambahnya usia, pola pikir dan tata krama anak-anak semakin menurun. Tidak sedikit kasus di mana anak-anak menjadi pelaku kejahatan di era modern. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menetapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa hingga anak tersebut mencapai kedewasaan atau mampu berdiri sendiri. Dalam hal ini, orang tua memegang tanggung jawab utama dalam memastikan kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, perlindungan, serta bimbingan moral dan etika, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.²⁴

Jika tidak ada peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan, maka ada kemungkinan mereka akan semakin terjerumus dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang tepat terhadap anak sangat penting agar mereka dapat diberikan bimbingan dan kesempatan untuk berubah. Di Indonesia, pengertian anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

²⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 1.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak dianggap sebagai individu yang belum dewasa dan memiliki hak khusus serta berhak atas perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pengaturan mengenai anak bertujuan untuk membantu menormalisasi perilaku menyimpang serta membentuk kepribadian dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap anak untuk memperoleh kesempatan berkembang secara optimal, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, agar kelak mampu tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab.²⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Sementara itu, dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP, anak di bawah umur didefinisikan sebagai mereka yang belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan kesusilaan. Adapun dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, anak di bawah umur merujuk pada mereka yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun, khususnya dalam kasus hubungan seksual dengan anak di bawah umur.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak diartikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk melindungi anak sudah dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung hingga anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selama masa tersebut, anak berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, serta memiliki kebebasan berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dengan tetap berada dalam bimbingan orang tua. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan di lingkungan

²⁵ Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.3 No.1, 2018, hlm. 17.

satuan pendidikan dari tindakan kekerasan dan kejahatan seksual, baik yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, maupun oleh sesama peserta didik. Ketentuan ini menegaskan bahwa lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang tanpa ancaman kekerasan dalam bentuk apa pun. Menurut Pasal 21 ayat (2), anak harus dilindungi, dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, serta menghormati hak-hak anak. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki peran utama dalam menjamin kesejahteraan anak, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksploitasi.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat empat kategori anak dalam konteks hukum. Pertama, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi korban, atau menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Kedua, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yakni anak berusia minimal 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketiga, Anak Korban, yaitu anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, psikis, atau kerugian secara ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana. Keempat, Anak Saksi, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun dan mampu memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri.

Undang-Undang ini memandang status anak dalam sistem peradilan pidana berdasarkan pada tindakan yang dilakukannya. Apabila seorang anak melakukan suatu perbuatan melanggar hukum sebelum mencapai usia 12 tahun, maka ia tidak diklasifikasikan sebagai pelaku tindak pidana (anak nakal) dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebaliknya, jika anak telah berusia 12 tahun hingga 18 tahun, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, jika seorang anak telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun, maka ia tidak lagi

dikategorikan sebagai anak dan proses peradilannya akan dilakukan melalui peradilan umum, bukan peradilan anak.²⁶

Terdapat dua jenis perilaku anak yang menyebabkan mereka berhadapan dengan proses hukum. Pertama, *Status Offense*, yaitu bentuk kenakalan anak yang tidak dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti membolos sekolah, tidak patuh terhadap orang tua, atau meninggalkan rumah tanpa izin. Kedua, *Juvenile Delinquency*, yaitu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum dan akan tetap dianggap sebagai tindak pidana baik dilakukan oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa, seperti pencurian, perusakan, atau tindakan kekerasan.²⁷ Kedua kategori ini membedakan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan anak, di mana *Status Offense* lebih bersifat perilaku menyimpang, sedangkan *Juvenile Delinquency* berkaitan dengan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum.

Meskipun anak sering kali menjadi korban dalam suatu tindak pidana, tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga bisa menjadi pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam tindak pidana, yang secara umum dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Anak-anak pada umumnya akan mulai mencari identitas mereka. Pada tahap ini, anak akan mulai memperhatikan dirinya secara fisik dan mental. Apabila anak merasa berbeda dari orang lain, dia akan melakukan segala cara untuk membuat orang lain menerimanya, termasuk melakukan kekerasan.

²⁶ Friwina Magnesia Surbakti dan Rizka Zulyadi, Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.2, No.1, 2019, hlm. 145-146.

²⁷ Lisda Dina Uli P, dkk, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS I Semarang. Vol.5 No.3, 2016.

2) Faktor Eksternal

a. Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dilihat oleh anak. Jika kondisi keluarga yang kurang baik akan berdampak terhadap tahap tumbuh kembang anak. Banyak keluarga yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan anaknya. Anak akan menjadi susah diatur, suka berbohong dan melampiaskan amarahnya pada orang lain. Selain menggunakan kekerasan dalam mendidik, kurangnya perhatian juga akan berpengaruh pada perilaku anak. Orang tua yang mengabaikan anaknya menyebabkan anak melakukan segala cara untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, termasuk melakukan kekerasan.

c. Sekolah dan Lingkungan Sekitar

Pengasuhan yang buruk akan mengubah anak menjadi orang yang rendah diri, yang membuatnya sulit untuk menemukan teman di sekolah. Anak-anak akan kehilangan keinginan untuk belajar dan akhirnya memilih untuk bolos sekolah. Anak akan berkumpul dan membentuk sebuah kelompok yang disebut dengan geng ketika mereka menemukan teman yang sama. Anak melakukan tindakan buruk bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya.

d. Ekonomi

Tidak semua keluarga memiliki perekonomian yang cukup akibat sedikitnya lapangan pekerjaan. Anak yang berada dalam lingkungan keluarga yang kurang biasanya memungkinkan anak melakukan tindak pidana demi mendapatkan kehidupan yang cukup.

e. Media Sosial

Pada zaman sekarang, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial memungkinkan orang bersosialisasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. Artinya, satu-satunya kebutuhan manusia adalah internet untuk dapat berkomunikasi secara jarak jauh tanpa mengeluarkan biaya yang berlebihan. Sayangnya, media sosial sering kali disalahgunakan dan anak-anak dapat mengakses media sosial secara mudah. Banyak konten negatif yang

mengandung unsur kekerasan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak. Anak yang masih mencari jati dirinya sering kali mempunyai keinginan untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang ia lihat.²⁸

Pada hakikatnya, anak adalah individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, dengan usia yang masih muda serta jiwa yang labil, sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dalam proses pencarian identitas diri, anak berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pengaruh, baik yang mendukung perkembangan positif maupun yang berdampak negatif. Oleh sebab itu, penting bagi anak untuk memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya guna menjamin kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh kasih sayang. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah komitmen yang harus terus dijalankan sepanjang sejarah kehidupan manusia, mengingat anak merupakan generasi penerus yang dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama pembangunan berkelanjutan dan pemegang estafet masa depan bangsa, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, perhatian, serta fasilitas yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.²⁹

Merujuk pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak yang berada di lingkungan satuan pendidikan, baik di dalam maupun di sekitarnya, berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, termasuk kekerasan seksual dan tindak kejahatan lainnya. Perlindungan tersebut meliputi upaya pencegahan dan penanganan terhadap tindakan yang dilakukan oleh guru,

²⁸ Zainab Ompu Jainah, dkk. *Op.Cit*, hlm. 135.

²⁹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 1.

staf pendidikan, teman sebaya, maupun pihak lain yang berpotensi mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak. Dimana secara khusus hak anak harus dilindungi dan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Hak Untuk Mendapat Perlindungan dari Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang dapat menyebabkan luka atau cedera pada anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kekerasan ini dapat berupa memukul, menampar, meninju, menendang, mencubit, mendorong, mengurung di suatu ruang, hingga melakukan gerakan fisik yang berlebihan yang berakibat pada rasa sakit atau trauma fisik bagi anak. Kekerasan fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan dan keselamatan anak, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

b. Hak Untuk Mendapat Perlindungan dari Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu bentuk penyiksaan yang menasar pada jiwa yang mencakup tindakan yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya, mengancam atau menyalahgunakan wewenang, dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini dapat menyebabkan rasa percaya diri berkurang, rasa takut meningkat, dan menjadi tidak berdaya. Kekerasan psikis juga dapat menghambat kreativitas anak, menghalangi mereka untuk berkreasi, dan menurunkan semangat mereka untuk belajar. Penanggulangannya akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan kesabaran dari mereka yang ingin membantunya pulih karena dampak yang ditimbulkan terkait dengan kondisi mental.³⁰

c. Hak Untuk Mendapat Perlindungan dari Kejahatan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang memaksakan hubungan seksual terhadap individu tanpa persetujuan atau kehendaknya, baik untuk alasan komersial maupun tujuan tertentu lainnya. Kekerasan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, pelecehan, eksploitasi seksual, maupun tindakan lain yang melanggar kehormatan dan martabat korban. Berdasarkan Pasal

³⁰ Ahmad Tang, Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 103-104.

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan yang melanggar kehormatan dan hak asasi korban. Undang-undang mengklasifikasikan kekerasan seksual ke dalam beberapa bentuk, antara lain pelecehan seksual tanpa kontak fisik, pelecehan dengan sentuhan fisik, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan untuk menikah, penyiksaan yang bersifat seksual, eksploitasi dalam konteks seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual yang dilakukan melalui media elektronik. Selain itu, kekerasan seksual juga mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, serta tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan tanpa persetujuan korban.

Perlindungan anak di Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dalam membangun bangsa serta mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Perlindungan ini hanya dapat dicapai dengan dukungan dan tanggung jawab dari banyak pihak. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa anak yang terlibat permasalahan hukum maupun yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan melalui berbagai langkah, di antaranya:

- a. Pemberian perlakuan yang manusiawi, selaras dengan usia dan kebutuhan perkembangan anak;
- b. Pemisahan dari tahanan dewasa selama proses hukum guna menghindari pengaruh buruk;
- c. Penyediaan bantuan hukum dan bentuk pendampingan lainnya secara maksimal;
- d. Diselenggarakannya kegiatan yang bersifat rekreatif bagi anak;
- e. Jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hukuman berat, atau perlakuan yang mengabaikan martabat anak;
- f. Pembebasan dari ancaman hukuman mati maupun hukuman penjara seumur hidup;
- g. Penahanan, penangkapan, atau pemenjaraan dilakukan sebagai langkah terakhir dan dalam jangka waktu sesingkat mungkin;
- h. Penyelenggaraan proses peradilan yang adil, tidak memihak, dan dilakukan secara tertutup;

- i. Menjaga kerahasiaan identitas anak;
- j. Diperbolehkannya kehadiran orang tua, wali, atau orang terpercaya dalam pendampingan anak;
- k. Pemberian advokasi sosial untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak;
- l. Penghormatan terhadap privasi anak;
- m. Penyediaan akses dan fasilitas yang mendukung anak penyandang disabilitas;
- n. Pemenuhan hak atas pendidikan yang layak;
- o. Pelayanan kesehatan yang memadai; dan
- p. Pemenuhan hak-hak lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Anak perlu dijauhkan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif guna membentuk generasi yang bermoral, berkualitas, serta memiliki kesejahteraan yang baik.

D. Sejarah dan Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung

Sejarah Balai Pemasyarakatan dimulai pada masa penjajahan Hindia Belanda, ketika Balai Pemasyarakatan, yang dahulu dikenal dengan nama *Reclasseering*, yang merupakan lembaga pembinaan luar lembaga (*Non-institutional treatment*). Pada tahun 1927, setelah diberlakukannya *Staadblad* 1926 No. 251, banyak berdiri lembaga *Reclasseering* yang berada di bawah pengawasan Inspektur Khusus *Reclasseering* yang berkantor di Pusat Jawatan Kepenjaran. Dasar hukum bagi lembaga ini terdapat dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwang Opvoeding Regeling*). *Reclasseering* memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan, terutama dalam membimbing dan membina individu yang berhadapan dengan hukum agar dapat kembali beradaptasi dengan masyarakat. Kegiatan utama *Reclasseering* mencakup pembinaan lanjutan bagi narapidana dengan memberikan bimbingan dan pendampingan setelah mereka menjalani masa pidana agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Selain itu, pembimbingan juga diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), baik anak maupun dewasa, yang memperoleh Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke*

Invrijheidstelling) untuk memastikan mereka menjalani masa integrasi dengan disiplin dan sesuai ketentuan hukum. *Reclasseering* juga berperan dalam membimbing pelanggar hukum yang dijatuhi Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke Veroordeeling*) atau *Probation* sebagai upaya pencegahan agar mereka tidak mengulangi tindakan melawan hukum. Selain itu, pembinaan diberikan kepada anak yang diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya, dengan tujuan memberikan bimbingan dan pengawasan agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih baik dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.

Petugas yang bertanggung jawab disebut *Ambtbaar de Reclasseering*, yang kini dikenal dengan sebutan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, kegiatan *Reclasseering* sempat terhenti, namun setelah tahun 1950, kegiatan ini mulai dilanjutkan dengan menunjuk Pegawai Pembantu *Reclasseering* di setiap daerah Kopenjaraan. Istilah *Reclasseering* dianggap sudah tidak relevan sejak tanggal 27 April 1964, ketika sistem kepenjaraan diubah menjadi sistem pemasyarakatan berdasarkan keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 75/U/Kep/11/66, yang menyebabkan perubahan struktur organisasi menjadi Ditjen Bina Tuna Warga. Karena pembinaan lebih banyak dilakukan di masyarakat, dibentuklah Direktorat BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak) pada tanggal 3 November 1966 dengan Kep.Pres.No. 75/VI/1966. Seiring waktu, terdapat dua unit direksi, yaitu Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. Pada tahun 1970, BISPA dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, dan pada 14 Mei 1974, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943, dibuka kantor BISPA di berbagai daerah yang jumlahnya mencapai 44 kantor. Pada 2 Mei 1987, melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03, dibentuklah organisasi dan tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) sebagai upaya pemerintah dalam memberikan pembinaan dan bimbingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sejalan dengan perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia, nomenklatur Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak secara resmi diubah menjadi

Balai Pemasarakatan (BAPAS) melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 pada tanggal 12 Februari 1997, yang hingga kini masih digunakan.³¹

Balai Pemasarakatan (BAPAS) mulanya dikenal dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA), yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dalam memberikan bimbingan kepada klien pemsarakatan di masyarakat. Sistem pemsarakatan ini lahir sebagai pembaruan dari sistem kepenjaraan yang resmi ditetapkan pada 27 April 1964. Sebagai bagian dari pengembangan sistem pemsarakatan, pada tahun 1966 dibentuk unit pelaksana teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan melalui pendirian Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA), berdasarkan Surat Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 November 1966 Nomor 75/4/Kep/1966. Lembaga ini berperan dalam proses pembinaan terhadap individu yang berstatus sebagai tuna warga, termasuk anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum atau yang dinilai dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) Bandar Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung. Keberadaan lembaga ini secara resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Mei 1987. Bangunan ini dibangun di atas lahan seluas 1.300 m² dengan luas bangunan 307 m² dan berlokasi di Jalan Mr. Moch Roem No. 30, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung mulai difungsikan secara resmi pada tanggal 16 Juli 1988. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, dilakukan

³¹ Balai Pemasarakatan Kelas II B Siantang, <https://bapassintang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasarakatan>, diakses pada 18 Januari 2025 pukul 01:19 WIB.

revisi terhadap Keputusan Menteri Kehakiman sebelumnya, yaitu Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987. Revisi tersebut berkaitan dengan struktur organisasi serta tata kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BALAI BISPA). Sebagai tindak lanjut atas perubahan tersebut, Menteri Kehakiman menginstruksikan pelaksanaan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.07.03-170 Tahun 1997 tertanggal 7 Maret 1997, yang secara resmi menetapkan perubahan nomenklatur BALAI BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS).


Merujuk pada Surat Sekretaris Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.4.PL.05.04-319 tertanggal 5 Maret 2014, telah diajukan permohonan perubahan status atas Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 3 Maret 2015, dilakukan serah terima Gedung dan Bangunan eks-Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Proses penyerahan ini dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, sebagai bagian dari upaya optimalisasi pelayanan dan penguatan fungsi pemasyarakatan di wilayah tersebut. Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung telah mengalami relokasi dari lokasi awalnya yang berada di Jalan Mr. Moch Roem No. 30, Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Lokasi baru dari gedung ini terletak di Jalan Diponegoro No. 133, Kelurahan Sumur Batu. Perpindahan ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan gedung yang sebelumnya digunakan sebagai Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung, yang pembangunannya telah dimulai sejak tahun 1972.

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung memiliki jumlah pegawai, yaitu 76 orang, dimana Pegawai Laki-Laki berjumlah 39 pegawai dan pegawai Perempuan berjumlah 37 pegawai. Berdasarkan Subsie, Kepala Balai Pemasyarakatan berjumlah 1 pegawai, Subsie Tata Usaha berjumlah 17 pegawai, Subsie Bimbingan Klien Anak berjumlah 27 pegawai, dan Subsie Bimbingan

Klien Anak berjumlah 31 pegawai. Balai Pemasarakatan juga memiliki pegawai Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang bertugas pada kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, dengan jabatan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan berjumlah 4 pegawai, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama berjumlah 20 pegawai, Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda berjumlah 16 pegawai, dan Jabatan Kemasyarakatan Madya berjumlah 2 pegawai. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, antara lain:

1. Kota Bandar Lampung;
2. Kota Metro;
3. Kabupaten Pringsewu; dan
4. Kabupaten Lampung Utara/ Kota.

Selain itu, Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung memiliki struktur organisasi yang tersusun secara sistematis guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung

Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung juga memiliki visi, misi, dan tujuan, antara lain:

1. Visi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung adalah menjadikan klien pemasyarakatan memahami arti kesadaran hukum dalam menjalankan kehidupan di masyarakat.
2. Misi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung yaitu menjadikan klien pemasyarakatan menjalin hubungan yang harmonis terhadap masyarakat dalam merubah pola pikir dan perilaku menjadi lebih baik.
3. Tujuan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
 - b. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - c. Terpenuhinya kebutuhan Klien Balai Pemasyarakatan;
 - d. Memastikan terlindunginya benda sitaan dan barang rampasan negara;
 - e. Terwujudnya reintegrasi sosial Klien Balai Pemasyarakatan secara sehat masyarakat dalam penyelenggaraan dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan; dan
 - f. Meningkatnya profesionalisme petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan layanan bimbingan kemasyarakatan dan proses pengentasan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pengertian dan Syarat Diversi

Setiap tahun, angka keterlibatan anak dalam tindak pidana menunjukkan peningkatan, sehingga menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanganan terus dilakukan guna mengatasi permasalahan anak yang tersangkut kasus pidana. Salah satu langkah utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan adalah melalui penerapan sistem peradilan pidana anak. Sistem ini tidak semata-mata bertujuan untuk

menjatuhkan sanksi pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban anak pelaku terhadap korban tindak pidana, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pergaulan, tingkat pendidikan, lingkungan keluarga, serta kondisi sosial di sekitarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya disebabkan oleh proses peniruan atau pengaruh dari perilaku negatif di sekitarnya. Dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif proses formal dalam sistem peradilan pidana, para ahli di bidang hukum dan kemanusiaan mengembangkan gagasan mengenai perlunya ketentuan hukum yang memungkinkan anak pelanggar hukum untuk dialihkan dari proses peradilan pidana formal. Sebagai gantinya, diberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik dan lebih sesuai dengan kepentingan anak, seperti pendekatan keadilan restoratif atau rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengarahkan anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.³²

Secara yuridis, Negara Republik Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mekanisme peradilan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin perlindungan hak-hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mempertegas kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini dimaksudkan agar setiap anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang

³² Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, 2018, hlm. 78.

secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak adalah melalui keadilan restoratif, yang dilaksanakan melalui mekanisme diversifikasi.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapan diversifikasi oleh aparat penegak hukum masih mengandalkan kewenangan diskresi. Diskresi sendiri merupakan kebijakan yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum sebagai pelengkap dari asas legalitas, yakni prinsip yang mengharuskan setiap tindakan dalam administrasi negara memiliki dasar hukum yang sah dan jelas. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, diskresi memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum, atau badan lain yang menangani perkara anak untuk menyelesaikan perkara tanpa melalui pemeriksaan formal di pengadilan. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kepentingan terbaik bagi anak dan dampak dari proses hukum terhadap masa depan anak tersebut.³³

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep diversifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana, serta bagi masyarakat secara umum. Diversifikasi merupakan upaya penyelesaian perkara anak melalui pengalihan dari jalur peradilan pidana menuju penyelesaian di luar sistem peradilan formal. Secara etimologis, istilah diversifikasi berasal dari bahasa Inggris *divert*, yang berarti suatu tindakan untuk mengubah arah yang sedang diikuti oleh seseorang atau sesuatu, atau mengalihkan tujuan dari suatu hal tertentu. Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, diversifikasi dapat diartikan sebagai usaha mengubah arah atau tujuan penyelesaian perkara anak dari jalur

³³ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: AURA, hlm. 69.

peradilan menuju penyelesaian yang lebih humanis, edukatif, dan berbasis pada keadilan restoratif.³⁴

Menurut C. Cunncen dan R. White, istilah diversifikasi (*diversion*) dalam ranah hukum pidana pertama kali muncul dalam laporan mengenai pelaksanaan sistem peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia kepada Amerika Serikat pada tahun 1960. Namun, praktik diversifikasi sebenarnya telah ada sebelum istilah ini resmi digunakan. Sebelum tahun 1960, praktik yang mirip dengan diversifikasi telah diterapkan dalam sistem peradilan anak, ditandai dengan berdirinya peradilan anak sebelum abad ke-19, yang bertujuan untuk mengalihkan anak dari sistem peradilan formal. Salah satu bentuk awal dari diversifikasi adalah formalisasi kewenangan polisi untuk memberikan peringatan kepada anak sebagai alternatif dari proses hukum yang lebih ketat. Penerapan diversifikasi dalam bentuk yang lebih terstruktur dimulai di Queensland pada tahun 1963, dengan tujuan utama untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke dalam sistem peradilan formal.³⁵

Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah kebijakan dalam menyelesaikan perkara pelanggaran hukum oleh anak tanpa harus menempuh jalur peradilan pidana secara formal. Diversifikasi memungkinkan aparat penegak hukum untuk menghentikan, meneruskan, atau melepaskan anak dari proses peradilan pidana, serta mengembalikan anak ke masyarakat atau menyerahkannya kepada lembaga pelayanan sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak.³⁶

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan yang bertujuan untuk memberikan

³⁴ Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi*, Yogyakarta: Nusa Media, hlm. 25.

³⁵ Muhammad Harun & Briliyan Erna, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, hlm. 62.

³⁶ R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

perlindungan serta pembinaan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah agar anak dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik serta memperoleh pembinaan yang membantu mereka menemukan jati diri, sehingga dapat tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi negara. Diversi bertujuan sebagai upaya pemulihan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, bukan sebagai bentuk pembalasan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Diversi merupakan langkah yang wajib dilaksanakan terhadap anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversi dimungkinkan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁷

Diversi merupakan suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara pidana dari jalur formal peradilan ke jalur non-formal. Tujuan utama pelaksanaan diversi adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi dimaksudkan untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, dengan tujuan:

- a. Menciptakan perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan kasus anak di luar pengadilan;
- c. Mencegah anak kehilangan kebebasannya;
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelesaian kasus; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak atas perbuatannya.

Proses diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Diversi dapat diterapkan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) apabila yang bersangkutan berusia di bawah 18 tahun, belum pernah

³⁷ Elfina Lebrine dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Surabaya: CV. Revka Prima Media, hlm. 60.

menikah, serta tidak memiliki riwayat melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai tidak adanya riwayat pidana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa diversifikasi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana berulang. Artinya, kesempatan diversifikasi hanya diberikan satu kali dalam seumur hidup dalam satu wilayah hukum. Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 7 ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana mencakup perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, baik yang sama maupun berbeda jenisnya, termasuk tindak pidana yang sebelumnya telah diselesaikan melalui proses diversifikasi.³⁸

Perlu diperhatikan bahwa tidak seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Penerapan diversifikasi dipengaruhi oleh klasifikasi tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, diversifikasi tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana berat yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun, seperti tindak pidana pemerkosaan, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, maupun pencurian dengan kekerasan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, perkara anak yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi mencakup:

1. Tindak pidana yang ancaman pidananya melebihi tujuh tahun penjara; dan
2. Tindak pidana yang merupakan pengulangan perbuatan pidana.³⁹

Dalam penerapan mekanisme diversifikasi, aparat penegak hukum merujuk pada sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan sebagai pedoman. Persyaratan diversifikasi tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup:

1. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional, dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

³⁸ Nafi Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 84.

³⁹ Nafi Mubarak, *Op. Cit*, hlm. 85.

2. Jika dipandang perlu, proses musyawarah tersebut dapat turut melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau unsur masyarakat.
3. Dalam pelaksanaannya, proses diversifikasi wajib memperhatikan sejumlah prinsip utama, antara lain:
 - a. Perlindungan kepentingan korban.
 - b. Kesejahteraan dan rasa tanggung jawab dari pihak anak.
 - c. Upaya menghindari stigmatisasi negatif terhadap anak.
 - d. Pencegahan terhadap potensi tindakan balas dendam.
 - e. Pemeliharaan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - f. Kepatutan, norma kesusilaan, serta ketertiban umum.⁴⁰

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak tetap berlanjut apabila musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, atau apabila kesepakatan hasil diversifikasi yang telah disetujui oleh para pihak tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Proses diversifikasi dianggap tidak menghasilkan kesepakatan apabila musyawarah yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap berlanjut. Di sisi lain, apabila kesepakatan hasil diversifikasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pembimbing kemasyarakatan berkewajiban untuk melaporkan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim. Oleh karena itu, apabila musyawarah diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah disetujui tidak dijalankan, maka penyelesaian perkara anak akan tetap dilanjutkan melalui proses peradilan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴¹

⁴⁰ Fiska Ananda, *Op. Cit*, hlm. 81.

⁴¹ Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, Hardianto Djanggih, Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 1, No. 5, Oktober 2020, hlm. 22.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan hasil diversifikasi dapat dituangkan dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Penyelesaian melalui perdamaian yang dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian ganti kerugian;
- b. Pengembalian anak kepada pengasuhan orang tua atau wali;
- c. Kewajiban bagi anak untuk mengikuti kegiatan pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan durasi maksimal tiga bulan; atau
- d. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Penggunaan frasa “antara lain” dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang telah disebutkan, sehingga masih dimungkinkan adanya bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12, kesepakatan hasil diversifikasi wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Setelah penandatanganan, dokumen kesepakatan tersebut harus memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat berwenang di setiap jenjang pemeriksaan. Selanjutnya, dokumen tersebut wajib disampaikan kepada pengadilan dalam jangka waktu paling lambat tiga hari setelah kesepakatan dicapai guna mendapatkan penetapan secara resmi dari pengadilan.⁴²

⁴² Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm. 77.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dengan menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kaidah, standar, atau aturan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Dengan kata lain, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau dalam bahasa Belanda disebut *normatief juridisch onderzoek*, dilakukan dengan mengandalkan sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, serta sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴⁴

⁴³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 19.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 45.

2. Pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*), atau dalam bahasa Belanda disebut *empirisch juridisch onderzoek*, merupakan metode penelitian yang mengkaji hukum dengan melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya di masyarakat. Penelitian ini secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan sumber data yang didasarkan pada data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara atau metode pengumpulan data lainnya. Titik fokus dalam penelitian ini adalah perilaku hukum individual tau masyarakat, dimana hukum dikaji bukan sebagai norma sosial, melainkan suatu gejala sosial, yaitu hukum dalam kenyataan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴⁵

B. Sumber Data dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data dengan sumber dan jenis sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan. Data lapangan dikumpulkan secara langsung melalui wawancara serta metode pengumpulan data lainnya, sementara data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, Undang-Undang, artikel ilmiah, dan dokumen relevan lainnya.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dengan demikian, jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri:

⁴⁵ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press, hlm. 60-61.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang ditemukan secara langsung oleh peneliti di lapangan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran angket. Menurut Sugiyono, bahwa sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian secara observasi atau pengamatan langsung.⁴⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Bandar Lampung, petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, serta akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana, yakni dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hasan, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁴⁷

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap, yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Populix, *Data Primer: Pengertian, Fungsi, Dan Contohnya*, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/> , diakses pada tanggal 4 September 2024, pukul 15.58.

⁴⁷ Dqlab, *Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli*, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli> , diakses pada tanggal 4 September 2024, pukul 16.10.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, yang terdiri atas buku, karya ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup sumber-sumber seperti situs web, kamus, artikel daring, dan media lain yang relevan dengan topik pembahasan.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai bentuk sumber informasi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	1 orang
2. Pembimbing Kemasyarakatan Anak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	1 orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Bagian Hukum Pidana	<u>1 orang</u> +
Jumlah Narasumber	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan melibatkan langkah-langkah seperti membaca sumber literatur yang relevan, pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan artikel, serta analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara kepada responden guna memperoleh informasi yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti. Dimana wawancara dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, kemudian peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan baik dan sistematis untuk menghasilkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya. Proses pengolahan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu sebagai berikut:

- a. Seleksi data merupakan kegiatan peneliti untuk menilai kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian, sehingga hanya data yang valid dan sesuai yang digunakan.
- b. Klasifikasi data merupakan kegiatan penempatan data sesuai dengan kelompok-kelompok tema tertentu, dengan tujuan untuk memudahkan analisis penelitian selanjutnya.
- c. Sistematika data merupakan kegiatan penempatan dan penyusunan data yang saling berhubungan pada tiap pokok bahasan secara sistematis, sehingga pembahasan dapat lebih mudah dipahami.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan informasi yang diperoleh serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mendeskripsikan dan menguraikan data dari sumber primer maupun sekunder. Kesimpulan kemudian ditarik secara induktif, dimulai dari uraian hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung memainkan peran penting dalam penerapan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana menuju mekanisme di luar peradilan. Proses ini tidak hanya memberi kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri, tetapi juga membantu mengurangi stigma negatif yang sering dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan hal ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Peran Balai Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan upaya diversifikasi pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dapat dikelompokkan menjadi tiga peran, yaitu:
 - a. Pertama, peran secara normatif didasarkan pada peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan diversifikasi.
 - b. Kedua, peran secara ideal mencakup pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan, seperti memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama menjalani hukuman, serta penyusunan penelitian kemasyarakatan yang menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan.
 - c. Ketiga, peran secara faktual merupakan pelaksanaan di lapangan yang mencerminkan bagaimana Balai Pemasyarakatan menerapkan diversifikasi sesuai dengan kondisi nyata, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

2. Faktor penghambat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dalam mengimplementasikan upaya diversi pada tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah berasal dari kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai prinsip keadilan restoratif, serta kurangnya kerjasama antar lembaga. Pandangan negatif masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana turut menjadi faktor penghambat, karena sering kali mengakibatkan ketidakmauan pihak korban untuk berdamai. Kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan juga berpengaruh terhadap efektivitas proses diversi. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dan manfaat diversi membuat implementasinya tidak selalu dapat diterima dengan baik.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas peran Balai Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan upaya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan peningkatan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan melalui pelatihan intensif tentang teknik mediasi dan keadilan restoratif. Selain itu, koordinasi yang lebih erat antara Balai Pemasyarakatan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu diperkuat agar proses diversi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan upaya diversi, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif dan manfaat diversi, sehingga korban dan keluarga lebih terbuka terhadap mekanisme ini. Selain itu, perlu disediakan fasilitas pendukung, seperti layanan psikososial bagi anak pelaku dan korban, guna menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Chazawi, Adami. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Erna, Briliyan & Harun, Muhammad. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa.
- Fitri, Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoenesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Lamintang, P.A.F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mubarok, Nafi. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Insight Mediatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: AURA.
- Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Shandy, Andrew, dkk. (2021). *Problematika Penegakan Hukum*. Koto Baru: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- -. (1980). *Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Bina Cipta.
- -. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- -. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhartati & Lebrine, Elfina. (2018). *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yanuar Chandra, Tofik. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.

B. Jurnal

- Ananda, Fiska. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Andhini, Alycia Sandra Dina, & Arifin, Ridwan. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Astuti, Tri. (2022). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Fitriani, Rini. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2).
- Hendrayana, & Fatimah, Siti. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *At-Tanwir Law Review*, 4(1).
- Istiqomah, Azizah, dkk. (2022). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11(2).
- Jainah, Z.ainah Ompu, dkk. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 1(3).
- Ladro, Daffa, & Fathonah, Rini. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02).

Ningtias, Dwi Rachma, Sampara, Said., & Djanggih, Hardianto. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5).

Pribadi, Dony. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1).

Surbakti, Friwina Magnesia, & Zulyadi, Rizka. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1).

Tang, Ahmad. (2019). Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).

Uli, Lisda Dina. (2016). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum BAPAS I Semarang, 5(3).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber Lainnya

Annisa Medina Sari, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Balai Pemasarakatan Kelas II B Sintang, <https://bapassintang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasarakatan>

Dqlab, <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>

Panrb, <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-diindonesia#:~:text=KEKERASAN%20MENURUT%20UNDANG%20DUNDANG&text=%22Kekerasan%20adalah%20setiap%20perbuatan%20terhadap,perampasan%20kemerdekaan%20secara%20melawan%20hukum.%22>

Populix, <https://info.populix.co/articles/data-primer-adalah/>

Rekso Dyah Utami, <https://www.rdu.or.id/detil-artikel-mengenal-jenis-jenis-kekerasan-8>